

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank Syariah merupakan salah satu aplikasi ekonomi syariah Islam dalam mewujudkan nilai-nilai dan ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek ajaran Islam komprehensif dan universal. Komprehensif berarti ajaran Islam merangkum seluruh aspek kehidupan sosial kemasyarakatan termasuk bidang ekonomi, universal bermakna syariah islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat tanpa memandang perbedaan ras, suku, golongan, dan agama sesuai prinsip Islam sebagai “rahmatan lil alamin”.¹

Bank Syariah yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Adapun pengertian dari prinsip syariah sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 13 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebut sebagai berikut :

“Prinsip Syariah adalah aturan Hukum Islam antara Bank dengan Pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan dengan syariah, antara lain Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan

¹ Rachmadi Usaman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal.12

modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan Pemindahan Kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)”.

Sedangkan didalam UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan Prinsip Syariah adalah Prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah. Secara umum konsep perbankan syariah menawarkan sistem perekonomian khususnya kepada lembaga perbankan, yaitu suatu sistem yang sesuai dengan syariat Islam/prinsip syariah, yang sangat berbeda dengan prinsip perbankan konvensional yang memakai sistem bunga yang mengandung unsur riba yang bertentangan dengan syariah Islam.

Pada permulaan perkembangan perbankan syariah menawarkan produk-produk perbankan yang bebas bunga yaitu mudharabah dan musyarakah, dua produk yang diasumsikan berdasarkan pada sistem bagi hasil, atau yang lebih dikenal sebagai *Profit and Loss Sharing* (Untung dan Rugi) . Dengan dua produk itu bank tidak beroperasi dengan bunga bank, tetapi berbagi hasil dengan nasabah.

Kinerja perbankan syariah yg meliputi perkembangan aset, penghimpunan dana, dan pembiayaan dimana perkembangan kinerja bank syariah berada pada tahap pertumbuhan yang semakin tinggi (*increasing*

growth) dan minat masyarakat untuk terus dan mau memakai produk perbankan syariah. Perbankan Syariah dalam melakukan penyaluran dana kepada masyarakat dapat melalui prinsip bagi hasil, yang salah satunya adalah akad pembiayaan musyarakah. Dengan menggunakan prinsip bagi hasil ini, baik bank syariah maupun nasabah secara bersama-sama menanggung resiko usaha dan membagi hasil usaha berdasarkan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak, bank syariah dan nasabahnya berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Dalam melakukan transaksi investasi ini, nasabah perbankan syariah dapat difasilitasi melalui akad pembiayaan musyarakah.

Menurut penjelasan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 “musyarakah” adalah : Transaksi penanaman dana dari pemilik dana dari dua atau lebih dari pemilik dana/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

Selanjutnya didalam Penjelasan atas Pasal 19 ayat 1 huruf c UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “akad musyarakah” adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dalam ketentuan bahwa keuntungan akan di bagi

sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing.

Jadi pembiayaan musyarakah ini merupakan transaksi yang bersifat investasi dalam rangka penyediaan modal (atau barang usaha) yang dilakukan secara bersama (dua pihak memberikan kontribusi modal), dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* tertentu yang disesuaikan secara proporsi berdasarkan modal masing-masing sebagaimana telah disepakati dalam kontrak/akad.

Perjanjian atau akad dalam pembiayaan musyarakah juga mirip dengan perjanjian pengikatan pada pembiayaan kredit di bank konvensional namun pembiayaan musyarakah mempunyai ciri khas tersendiri oleh karena konsepnya yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Perbedaan yang nampak dalam perjanjian (*aqad*) pembiayaan yang terdapat pada bank syariah dengan perjanjian kredit di bank konvensional dapat dilihat dalam klausula-klausula perjanjian (*aqad*) pembiayaan atau kredit baik yg dibuat oleh perbankan syariah ataupun bank konvensional.

Pada perjanjian musyarakah diperbolehkan kepada bank syariah untuk meminta jaminan (*borg*), hal ini diperbolehkan sesuai dengan fatwa DSN Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah yang tertuang dalam angka 3 rentang modal yakni : “Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. Di dalam prakteknya

pada bank syariah yang dijadikan jaminan adalah barang yang pengadaannya dibiayai oleh bank itu sendiri.

Perjanjian pembiayaan musyarakah pada bank berprinsip syariah tentu tidak semuanya berjalan dengan mulus, ada kalanya timbul resiko dalam akad pembiayaan musyarakah. Yakni apabila terjadi kerugian, resiko kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, hal tersebut sesuai dengan prinsip musyarakah yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagai keuntungan maupun risiko kerugian. Resiko utama dari produk pembiayaan musyarakah ini adalah resiko pembiayaan yang terjadi jika debitur wanprestasi, selain itu resiko pasar juga dapat terjadi jika pembiayaan musyarakah diberikan dalam Valuta Asing yaitu resiko dari pergerakan nilai tukar.

Selain pembiayaan musyarakah dalam hal bagi hasil masih ada satu produk bagi hasil dalam perbankan syariah yaitu yang kita kenal dengan pembiayaan mudharabah yang merupakan transaksi yang bersifat investasi dalam rangka penyediaan modal usaha untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama antara bank dan nasabah.

Menurut penjelasan pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 : Mudharabah adalah Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Penjelasan pasal 19 yat 1 huruf c Undang-undang nomor 21 thun 2008 tentang UU Syariah bahwa yang dimaksud dengan akad mudharabah dalam pembiayaan adalah :

Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul maal, atau Bank Syariah*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudharib, atau nasabah*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Perkembangan pesat di dunia bisnis dan keuangan juga telah mendorong perkembangan inovasi transaksi-transaksi perbankan syariah yang memenuhi prinsip syariah secara istiqomah sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang kemudian di implementasikan secara lebih rinci aspek teknis dalam ketentuan perbankan syariah sebagai mana termuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan Peyaluran Dan serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagai Pengganti Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang kemudian diperlengkapi dengan Surat Edaran bank Indonesia nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret

2008 perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan dimaksud dalam pengumpulan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah yang telah ditujukan kepada semua Bank Syariah di Indonesia.

Sekarang aturan perbankan syariah bukan hanya didasarkan pada peraturan Bank Indonesia, melainkan juga telah mempunyai dasar hukum yang kuat berupa aturan per Undang-undangan Perbankan Syariah sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Didalam UU Nomor 21 tahun 2008 dalam pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan Perbankan Syariah adalah Segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan Syariah di samping melakukan pengumpulan dana dari masyarakat, perbankan syariah juga melakukan kegiatan usaha penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah baik Bank umum Syariah maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dapat melakukan kegiatan usaha penyaluran dana perbankan kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah.

Penyaluran dana kepada masyarakat tersebut dilakukan berupaya pembiayaan dengan mempergunakan prinsip jual beli, bagi hasil, sewa menyewa dan pinjam meminjam. Dengan demikian, produk pembiayaan syariah tersebut sesuai dengan penggunaannya menurut undang-undang Perbankan Syariah UU Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 25 dinyatakan:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*;
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna*;
- d. Transaksi Pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qard*; dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi Multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan atau Unit-Unit Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan Ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu cara perbankan syariah melakukan penyaluran dana kepada masyarakat adalah melalui prinsip jual beli yang didasarkan pada akad atau fasilitas, antara lain, *murabahah*. Dengan adanya jual beli, maka terjadi peralihan atau perpindahan kepemilikan hak atas suatu barang atau benda dari penjual kepada pembelinya. Dalam melakukan transaksi jual beli ini, nasabah perbankan syariah dapat difasilitasi melalui akad *murabahah*, sehingga melahirkan penyaluran dana melalui pembiayaan *murabahah*.

Penjelasan pasal 19 ayat 1 huruf d, UU nomor 21 tahun 2008 tentang undang-undang Perbankan Syariah bahwa “ Akad *Murabahah* adalah akad

pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati “. Pada pembiayaan murabahah itu transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya, Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli, harga jual adalah harga beli bank dan pemasok ditambah keuntungan .

Pembiayaan murabahah ini merupakan alternatif pendanaan yang memberikan keuntungan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang, seperti pembelian dan renovasi bangunan, pembelian kendaraan, pembelian barang produktif seperti mesin produksi dan pengadaan barang lainnya, didalam kesepakatan murabahah ini nasabah mendapat peluang untuk mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa perjanjian.

Resiko utama dari pembiayaan murabahah ini adalah resiko pembiayaan (*credit risk*) yang terjadi jika debitur wanprestasi atau default, resiko pasar apabila murabahah diberikan dalam bentuk Valuta Asing yaitu resiko dari pergerakan nilai tukar. Pembiayaan pada akad bagi hasil ini menempatkan bank sebagai pihak penyandang dana. Untuk itu bank berhak atas kontraprestasi berupa bagi hasil sebesar nisbah terhadap pendapatan atau keuntungan yang diperoleh oleh pemilik usaha (*mudharib*) sedangkan bank

hanya bertindak sebagai berhubungan antara pengusaha dan nasabah, ia berhak atas kontraprestasi berupa *fee*.²

Dasar penghitungan bagi hasil ada 3 (tiga) cara sebagai berikut :

1. Menggunakan metode *Profit and Loss Sharing* (Untung dan Rugi) , yaitu para pihak akan memperoleh bagian hasil sebesar nisbah yang telah disepakati dikalikan besarnya keuntungan (*profit*) yang diperoleh oleh pengusaha (*mudharib*), sedangkan apabila terjadi kerugian, ditanggung bersama sebanding dengan kontribusi masing-masing pihak.
2. Menggunakan metode *profit sharing*, artinya para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan perolehan keuntungan yang didapatkan oleh pengusaha (*mudharib*), sedangkan apabila terjadi kerugian, secara financial akan ditanggung oleh pemilik dana (*shahibul maal*).
3. Menggunakan metode *revenue sharing*, yaitu para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan besarnya pendapatan yang diperoleh oleh pemilik usaha (*mudharib*).

Sehubungan dengan pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya, terjadi hubungan kontraktualnya dilakukan dengan akad pembiayaan yang akadnya dapat dibuat secara dibawah tangan atau di buat secara autentik oleh Notaris. Akad pembiayaan yang dilakukan oleh bank

² Rachmadi Usman, Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, Hal 2008.

dengan nasabahnya dibuat secara notariil, sehingga akan mendapatkan kekuatan akad pembiayaan sebagai bukti formil yang sangat kuat dan pasti, hal ini yang menarik untuk dilakukan pengkajian dan analisis terhadap hal di atas, karena masih banyak bank-bank yang berprinsip syariah dalam pembuatan akad pembiayaannya masih dibuatkan akadnya secara dibawah tangan serta apakah bank syariah sudah menerapkan prinsip syariah dalam pelaksanaan pembiayaan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami kiranya perlu diadakan pengumpulan data untuk mengetahui sampai dimana penerapan terhadap perjanjian pembiayaan dengan sistem perbankan syariah, apakah telah sesuai dengan prinsip syariah yang sebenarnya atau sama dengan prinsip bank-bank konvensional lainnya, dimana penerapan sebenarnya dalam hal perbankan syariah ialah prinsip bagi hasil / bagi keuntungan.

1.2. Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana Prinsip Syariah dalam memberikan pinjaman kepada nasabah menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ?
- 2 Bagaimana sanksi terhadap nasabah bila melanggar akad pembiayaan ?

1.3. Tujuan penelitian

- 1 Untuk mengetahui prinsip prinsip syariah dalam memberikan pinjaman kepada nasabah menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

- 2 Untuk mengetahui sanksi terhadap nasabah bila melanggar akad pembiayaan

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan ini dapat kita lihat dari 2 (dua) aspek, yaitu :

1. Aspek Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur kepustakaan Tentang Perbankan Syariah, Tentang Hukum Perjanjian khususnya terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah yang ada dalam Perbankan Syariah.

2. Aspek Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kalangan praktisi hukum khususnya para Notarais dan kalangan Perbankan yang berprinsip syariah.

1.5. Kerangka Konseptual

Untuk penelitian hukum diperlukan kerangka teoritis yang dalam ilmu hukum, agar permasalahan yang teliti menjadi jelas. “Perkembangan ilmu hukum, selain bergantung kepada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori”.³ Teori berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1986. Hal 6

terjadi dan harus di uji dengan menghadapkannya pada faktor-faktor yang dapat menunjukan ketidak benaran.⁴

Membahas mengenai perjanjian pemiayaan dengan system perbankan syariah tidak dapat dilepaskan dari asas kebebasan berkontrak yang merupakan asas penting dari hukum perjanjian. Untuk menganalisis dara mengenai hal tersebut di atas, maka dalam hal ini digunakan dua teori yakni teori konsep hukum dan *teori laissez faire* (teori ekonomi klasik).

Teori tentang konsep hukum yang menggambarkan fungsi dari hukum. Menurut Gunartio Guhardi dari Antony Allot dalam *The Limit of Law*, menguraikan berbagai arti fungsi dari hukum. Dikemukakan, pengertian hukum berupa norma-norma hukum positif dan selanjutnya hukum sebagai proses atau akibat berlakunya hukum itu sendiri.⁵

Batasan-batasan hukum adalah sebagai berikut :

1. Ada ketentuan-ketentuan sosial yang dalam beberapa hal dirasakan sebagai suatu keharusan. Hal ini sesudah membentuk hukum yang bersifat abstrak.
2. Hukum positif yang berupa struktur dn aturan-aturan
3. Pengaruh dari hukum terhadap perilaku nyata.

Adapun unsur-unsur pembiayaan kredit adalah :

⁴ JJJ M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Asas-asas penyunting*, M. Hisyam, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1996 Hal 203

⁵ Gunarto Suhardi, *Peranan Hukum Dalam Peranan Ekonom*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2002, Hal 4

1. Adanya orang/badan yang memiliki uang, barang atau jasa dan bersedia untuk meminjamkannya kepada pihak lain biasanya disebut kreditur.
2. Adanya orang/badan sebagai pihak yang memerlukan / meminjamkan uang, barang atau jasa, biasanya disebut debitur.
3. Adanya kepercayaan kreditur terhadap debitur.
4. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
5. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang dan jasa oleh kreditur dengan saat pembayaran kembali oleh debitur.
6. Adanya resiko sebagai akibat dari adanya perbedaan waktu.⁶

Dalam akad pembiayaan pada bank berprinsip syariah akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan, pertanyaan pihak-pihak yang berakad itu disebut ijab dan qabul.

“Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh suatu pihak, yang mengandung keinginannya secara pasti untuk mengikatkan diri

⁶ H. Hadiwijaya, R.A. Rivai Wirasmita, *Analisa Kredit (dilengkapi telaah khusus)*. Pionir Jaya, Bandung, 1997 Hal 7

sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuan untuk mengikatkan diri. Atas dasar menurut Mustafa Ahmad Az-zaqa' setiap pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak yang ingin mengikatkan diri dalam suatu akad disebut mujib (pelaku ijab) dan setiap pernyataan kedua yang diungkapkan oleh pihak lain setelah ijab disebut dengan qabil (pelaku) antara pihak mana yang memulai pernyataan pertama itu.”⁷

Ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad yakni :

1. Pihak-pihak telah cakap melakukan perbuatan hukum (mukallaf).
2. Objek akad harus diakui sah oleh syara'.
3. Akad tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadits.
4. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus suatu akad.
5. Akad itu bermanfaat.
6. Pernyataan ijab tetap utuh dan syahih sampai terjadi Qabul.
7. Ijab dan Qabul dilakukan dalam satu majlis yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
8. Tujuan akad itu harus jelas dan diakui syara.

Para ulama fiqih bahwa akad yang memenuhi rukun dan syaratnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad.

⁷ M. Hasballah Thaib, *Hukum Akad (Kontrak) dalam fiqih islam dan Praktek di Bank Sistem Syariah*, Universitas Sumatra Utara, Medan 2005 Hal 3

Setiap orang memiliki kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu akad dan wajib dipenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan dari akad itu.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian berprinsip syariah yang dikemukakan oleh Fathurrhman Djamil dalam tulisannya yang berjudul Hukum Perikatan Syariah yakni sebagai berikut:

1. Dari segi subjek akad atau para pihak.
 - a. Para pihak harus cakap melakukan perbuatan hukum, artinya orang dewasa dan bukan mereka yang secara hukum berada dibawah pengampuan atau perwalian, apabila orang dibawah perwalian atau pengampuan maka didalam melakukan perjanjian wajib diwakili oleh wali atau pengampunya.
 - b. Identitas para pihak dan kedudukannya masing-masing dalam perjanjian harus jelas, apakah bertindak untuk dirinya sendiri atau mewakili sebuah Badan Hukum.
 - c. Tempat dan saat perjanjian dibuat, untuk kebaikan sebaiknya harus disebutkan dengan jelas didalam akad.
2. Dari segi tujuan dan objek akad
 - a. Disebutkan secara jelas tujuan dari dibuatnya akad tersebut, misalnya jual beli, sewa menyewa, bagi hasil dan seterusnya, sesuai apa yang diatur oleh Undang - Undang perbankan syariah.
 - b. Sekalipun diberi kebebasan dalam menentukan objek akad, namun jangan sampai menentukan suatu objek yang dilarang

oleh ketentuan syariah Islam, dengan kata lain objek akad harus halal.

3. Adanya kesepakatan, dalam hal yang berkaitan dengan:
 - a. Waktu perjanjian, baik bermula atau berakhirnya perjanjian, jangka waktu angsuran dan berakhirnya, harus diketahui dan disepakati sejak awal akad oleh bank dan nasabah, tidak boleh berubah ditengah atau diujung perjalanan pelaksanaan kesepakatan, kecuali bila hal ini disepakati oleh dua belah pihak.
 - b. Jumlah dana, dana yang dibutuhkan, nisbah atau margin yang disepakati, biaya – biaya yang diperlukan dan hal – hal lainnya.
 - c. Mekanisme kerja, disepakati sejauh mana kebolehan melakukan operasional, pengawasan dan penilaian terhadap suatu usaha (khususnya mudharabah dan musyarakah).
 - d. Jaminan, bagaimana kedudukan jaminan, seberapa besar dan kegunaan jaminan tersebut serta hal-hal lain berkaitan dengannya.
 - e. Penyelesaian, bila terjadi perselisihan atau adanya ketidak sesuaian antara duak belah pihak, bagaimana cara penyelesaian yang disepakati, tahapan-tahapan apa yang harus dilalui dan seterusnya.
 - f. Objek yang diperjanjikan dengan cara-cara pelaksanaanya,

4. Adanya persamaan/kesetaraan/kesederajatan/keadilan
 - a. Dalam hal ini menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara bank dan nasabah.
 - b. Dalam penyelesaian ketika mengalami kegagalan usaha dan jaminan. Dalam akad-akad dilingkungan Bank Syariah kesederajatan atau kesetaraan dan keadilan diantara bank dan nasabah wajib senantiasa dipegang teguh, dan harus selalu tercermin, baik dalam pasal-pasal yang memuat segi-segi hukum materialnya, maupun segi hukum formalnya.

Konsep merupakan alat yang dipakai oleh hukum disamping yang lain-lain seperti asas dan standar. Oleh karena itu kebutuhan untuk membentuk konsep merupakan salah satu dari hal-hal yang disarankan pentingnya dalam hukum. Konsep adalah konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.⁸

Suatu kerangka konsepsional, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.

Dalam rangka melakukan penelitian ini, perlu disusun serangkaian operasional dan beberapa konsep yang dipergunakan dalam tulisan ini. Hal

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif sesuatu Tinjauan singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995 Hal 7

ini menghindarkan salah satu pengertian dan untuk memberikan pegangan pada proses penelitian.

1. Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkn dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

2. Kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

3. Prinsip Syariah

Prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.

4. Perbankan Syariah

Segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

5. Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam mudharabah dan musyarakah;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;

- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabaha, salam dan istishna;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk bertransaksi multi jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan / Usaha Unit Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan / diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat *yuridis normatif* adalah pengumpulan data melalui buku, kepustakaan dan sumber data lainnya.⁹ Hal ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data ilmiah dan informasi yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, baik yang berupa literatur-literatur seperti buku-buku, peraturan-peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber informasi lainnya dalam bentuk tertulis.

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Hal 17.

1.6.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, karena hanya menggambarkan objek yang menjadi permasalahan yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini dipilih karena sesuai dengan pokok permasalahan yang hendak diteliti, dimana data yang diperlukan dapat diperoleh dan bersumber dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan di bidang hukum Perbankan Syariah yang meliputi :
 - a. Al qur'an dan Hadits
 - b. Fiqih Islam
 - c. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional
 - d. KUHPerdata
 - e. Peraturank Bank Indonesia

¹⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal. 25.

- f. Prinsip-prinsip Syariah dilengkapi surat edaran Bank Indonesia.
- 2. Bahan hukum sekunder, yaitu meliputi buku-buku, artikel-artikel untuk memberi penjelasan dan informasi terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari penjelasan Undang-Undang dan literatur-literatur mengenai Hukum Perbankan Syariah.
- 3. Bahan hukum tersier, yang merupakan bahan penunjang yang akan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedi yang merupakan bahan-bahan rujukan atau acuan yang memberikan keterangan dasar pokok dalam berbagai ilmu pengetahuan atau dalam suatu bidang ilmu tertentu dan kamus hukum, sebagai bahan rujukan atau acuan yang digunakan untuk mencari suatu kata atau istilah teknis di bidang-bidang tertentu.

1.6.4. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan tersebut diproses melalui pengolahan dan penyajian data dengan melakukan editing dimana data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali tentang kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya. Dengan cara tersebut akan terhindar dari kekurangan dan kesalahan kemudian dilakukan evaluasi dengan memeriksa ulang meneliti kembali data yang diperoleh, baik mengenai kelengkapan maupun kejelasan atas jawaban permasalahan yang ada. Selanjutnya diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu proses pengorganisasian dan penyusunan data ke dalam pola, kategori dan satu uraian sehingga ditemukan tema dan dapat ditarik suatu kesimpulan yang

kemudian dipakai untuk mengkaji. Maka dari data yang telah dikumpulkan. Maka dari data yang telah dikumpulkan secara lengkap dan telah dicek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yakni :¹¹

- a. Reduksi data adalah data yang diperoleh lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya
- b. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi, lalu berusaha untuk mencari maknanya, kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-ha yang sering timbul dan kemudian disimpulkan.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab :

Bab I dengan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian.

Bab II memaparkan pengertian Syariah antara lain sejarah Bank syariah, karakteristik bank Syariah, perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional, tinjauan umum murabahah.

¹¹ Nasution S, *Metode Penelitian Kualitatif*, Tarsito, Bandung 2003, Hal. 52.

Bab III membahas mengenai Prinsip-Prinsip Bank Syariah dan kendala maupun sanksi sanksi dalam prinsip bank syariah yang berkaitan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Bab IV ini mencantumkan hasil akhir dari kesimpulan pengumpulan data yang telah dilakukan serta beberapa saran.